



P E N E T A P A N

Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Nehemia Purba, Tempat/tanggal lahir : Kisaran, 20 Oktober 1970, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pendeta, Agama : Kristen, Alamat : Jl. Kuala Tanjung, Kel/Desa. Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 5 September 2022 dalam Register Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Sim, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri Rustam Rufinus Purba dan Hermina Siregar yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 26 Juni 1966;
2. Bahwa kemudian ayah Pemohon Rustam Rufinus Purba meninggal dunia dikarenakan sakit di RSUD H. Adam Malik Medan pada hari Sabtu tanggal 25 September 1999 berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/1177/SK/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perdagangan III tertanggal 29 Agustus 2022;
3. Bahwa setelah ayah Pemohon meninggal dunia Pemohon lalai dan tidak mengetahui jika wajib melaporkan peristiwa tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, dan tidak mengetahui kegunaanya untuk apa sehingga tidak langsung melaporkan kematian suami Pemohon;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud ingin melaporkan atau mendaftarkan Kematian ayah Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun namun karena data-data atau identitas ayah Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan nama ayah Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK) tidak ada lagi, sehingga Pemohon kesulitan untuk melaporkan atau mendaftarkan Akta Kematian ayah Pemohon tersebut;
5. Bahwa Pemohon saat ini sudah berusaha untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Simalungun, akan tetapi dikarenakan adanya jenjang waktu yang cukup lama yaitu sekitar 22 (dua puluh dua) tahun lamanya, maka oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun untuk Pembuatan Akta Kematian tersebut;
6. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian ayah Pemohon adalah untuk kelengkapan berkas-berkas Pemohon dikemudian hari;
7. Bahwa untuk sahnya Penetapan Akta Kematian tersebut diharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun;
8. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Simalungun;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mendaftarkan/melaporkan Pencatatan Akta Kematian dari ayah Pemohon bernama Rustam Rufinus Purba yang meninggal dunia dikarenakan sakit di RSUD H. Adam Malik Medan pada hari Sabtu tanggal 25 September 1999 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/1177/SK/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perdagangan III tertanggal 29 Agustus 2022;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Akte Kematian bagi ayah Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon;

Subsida:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada melakukan perbaikan dan atau perubahan terhadap surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana surat permohonannya tanggal 2 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 5 September 2022 yang pada pokoknya Pemohon memohon agar diberikan ijin untuk menghadap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mendaftarkan/melaporkan Pencatatan Akta Kematian dari ayah Pemohon bernama Rustam Rufinus Purba yang meninggal dunia dikarenakan sakit di RSUD H. Adam Malik Medan pada hari Sabtu tanggal 25 September 1999 dan agar diberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Akte Kematian bagi ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat-alat bukti yang cukup, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi telah dibubuhi materai secukupnya yang telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti serta Saksi-saksi yaitu : 1. Hotmauli Manik, 2. Rumi Ompu Sunggu, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 tentang Kartu Keluarga No.1208231804082896 atas nama kepala keluarga : Nehemia Purba (Pemohon) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 16-10-2012, P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor K.T.P 1.06792/2027/009/SM/96 atas nama : Rustam Rufinus Purba yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Dati II Simalungun tanggal 09-03-99, P-3 tentang Petikan Daftar Nikah dari Geredja Pantekosta/Pantekosta di Indonesia antara R. Rufinus Purba dengan Hermina Siregar, P-4 tentang Kartu Keluarga No. /2027/009/SM/2001 atas nama kepala keluarga : Hermina Siregar yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Simalungun, P-5 tentang Surat Kematian No.474.3/1177/VIII/2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tanggal 29 Agustus 2022, P-6 tentang Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/1177/SK/VIII/2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tanggal 29 Agustus 2022, serta Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yaitu *Saksi Hotmauli Manik* yang pada pokoknya menerangkan Saksi adalah tetangga Pemohon yang jarak rumah Saksi dengan Pemohon sekitar 1,5 (satu koma lima) Km dimana Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kuala Tanjung, Kel/Desa. Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya yaitu untuk mencatatkan kematian ayah Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang akan dipergunakan Pemohon untuk kelengkapan berkas-berkas Pemohon dikemudian hari, ayah Pemohon bernama Rustam Rufinus Purba sedangkan ibu Pemohon bernama Hermina Siregar yang mana ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 1999 di RSUD. H. Adam Malik Medan dan ibu Pemohon juga telah meninggal dunia karena sakit, tidak ada keberatan dari pihak manapun atas maksud dan tujuan Pemohon sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon, dan *Saksi Rumi Ompu Sunggu* yang pada pokoknya menerangkan Saksi satu organisasi gereja dengan Pemohon di gereja GPDI Solagravia Pematangsiantar, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kuala Tanjung, Kel/Desa. Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya yaitu untuk mencatatkan kematian ayah Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang akan dipergunakan Pemohon untuk kelengkapan berkas-berkas Pemohon

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, ayah Pemohon bernama Rustam Rufinus Purba sedangkan ibu Pemohon bernama Hermina Siregar yang mana ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 1999 di RSU. H. Adam Malik Medan dan ibu Pemohon juga telah meninggal dunia karena sakit, tidak ada keberatan dari pihak manapun atas maksud dan tujuan Pemohon sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon sebagaimana surat permohonannya dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon yang memohon agar diberikan ijin untuk menghadap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mendaftarkan/melaporkan Pencatatan Akta Kematian dari ayah Pemohon bernama Rustam Rufinus Purba yang meninggal dunia dikarenakan sakit di RSU H. Adam Malik Medan pada hari Sabtu tanggal 25 September 1999 dapat dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Keluarga No.1208231804082896 atas nama kepala keluarga : Nehemia Purba (Pemohon) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 16-10-2012 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kuala Tanjung, Kel/Desa. Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, maka dapat disimpulkan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk Kabupaten Simalungun sehingga Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan, dan kematian. Sedangkan dalam Art. 16 NBW baru negeri Belanda dan KUHPerdata disebutkan catatan sipil merupakan institusi untuk meregistrasi kedudukan hukum mengenai pribadi seseorang terhadap kelahiran, perkawinan, perceraian, orang tua, dan kematian diri mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa karena permasalahan permohonan ini adalah menyangkut permohonan penetapan akta kematian, maka berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa karena dalam rentang waktu kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun Pemohon belum pernah mencatatkan tentang Kematian ayah Pemohon pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dan baru akan melaporkan tentang kematian suami Pemohon pada tahun 2022 sebagaimana bukti P-5 berupa Surat Kematian No.474.3/1177/VIII/2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tanggal 29 Agustus 2022 dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/1177/SK/VIII/2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tanggal 29 Agustus 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kematian bagi ayah Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan yaitu bukti P-1 berupa Kartu Keluarga No.1208231804082896 atas nama kepala keluarga : Nehemia Purba (Pemohon) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 16-10-2012 dapat disimpulkan ayah Pemohon bernama Rustam Rufinus Purba (vide bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor K.T.P 1.06792/2027/009/SM/96 atas nama : Rustam Rufinus Purba yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Dati II Simalungun tanggal 09-03-99, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No. /2027/009/SM/2001 atas nama kepala keluarga : Hermina Siregar yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Simalungun) dan ibu Pemohon bernama Hermina Siregar yang telah melangsungkan perkawinan di gereja Geredja Pantekosta/Pantekosta di Indonesia (vide bukti P-3 berupa Petikan Daftar Nikah dari Geredja Pantekosta/Pantekosta di Indonesia antara R. Rufinus Purba dengan Hermina Siregar) hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan ayah Pemohon bernama Rustam Rufinus Purba sedangkan ibu Pemohon bernama Hermina Siregar, yang mana berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Kematian No.474.3/1177/VIII/2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tanggal 29 Agustus 2022 dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/1177/SK/VIII/2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tanggal 29 Agustus 2022 yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 25 September 1999 telah meninggal dunia Rustam Rufinus Purba yang dikebumukan/dikuburkan hari Selasa tanggal 28 September 1999 di Perdagangan dan Almarhum/Almarhumah tersebut adalah benar penduduk Kelurahan Perdagangan III yang meninggal dunia disebabkan sakit, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 1999 di RSU. H. Adam Malik Medan dan ibu Pemohon juga telah meninggal dunia karena sakit, maka dapat disimpulkan ayah Pemohon bernama Rustam Rufinus Purba sedangkan ibu Pemohon bernama

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermina Siregar dimana ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 1999 di RSUD. H. Adam Malik Medan dan ibu Pemohon juga telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat Hakim maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya untuk mencatatkan kematian ayah Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tidaklah bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan juga Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan maksud dan tujuan Pemohon, oleh karena selain untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon sehubungan dengan kelengkapan berkas-berkas Pemohon dikemudian hari juga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan tidak ada keberatan dari pihak manapun atas maksud dan tujuan Pemohon sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 2 yaitu Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mendaftarkan/melaporkan Pencatatan Akta Kematian dari ayah Pemohon bernama Rustam Rufinus Purba yang meninggal dunia dikarenakan sakit di RSUD H. Adam Malik Medan pada hari Sabtu tanggal 25 September 1999 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/1177/SK/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perdagangan III tertanggal 29 Agustus 2022 adalah beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 3 yaitu Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Akte Kematian bagi ayah Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada angka 4 yaitu Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, angka 3 dan angka 4 sebagaimana tersebut di atas beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka beralasan menurut hukum pula untuk dikabulkannya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 yaitu Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mendaftarkan/melaporkan Pencatatan Akta Kematian dari ayah Pemohon bernama Rustam Rufinus Purba yang meninggal dunia dikarenakan sakit di RSUD H. Adam Malik Medan pada hari Sabtu tanggal 25 September 1999 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/1177/SK/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perdagangan III tertanggal 29 Agustus 2022;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Akte Kematian bagi ayah Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh kami Aries Kata Ginting, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Heriwaty Sembiring, S.E., S.H.,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Heriwayat Sembiring, S.E., S.H.

Perincian Biaya :

- PNBP Daftar	: Rp 30.000,00
- ATK/ Proses	: Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)